ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan, dengan judul **"Pandangan Jaringan Islam Liberal (JIL) terhadap Perkawinan Beda Agama".** Bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama, dan bagaimana metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam terhadap perkawinan beda agama.

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perkawinan beda agama, JIL tidak mempermasalahkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, jadi boleh menikah beda agama apapun aliran kepercayaannya baik laki-laki maupun perempuan.

Metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam tentang perkawinan beda agama adalah JIL menempatkan *maqāsid sharī'ah* sebagai metode ijtihad yang pertama kemudian Alquran, sunah, ijmak dan qiyas, artinya kemaslahatan manusia lebih diutamakan daripada ayat itu sendiri, oleh karena itu apabila antara teks dalam wahyu saling bertentangan dengan kemaslahatan manusia maka yang diutamakan adalah kemaslahatan manusia meskipun menyalahi teks itu sendiri. Oleh karena metode ijtihad inilah, maka JIL memperbolehkan perkawinan beda agama demi kemaslahatan manusia.

Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim hendaknya untuk lebih proaktif menghadapi tantangan besar dalam bidang pemikiran tentang liberalisasi Islam yang sebenarnya bersumber dari luar Islam yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id